



MEDIA SOSIAL DAN TANTANGAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT

Sulis Winurini*)

Abstrak

Media sosial pada hakikatnya hadir dalam kehidupan manusia untuk memudahkan manusia memenuhi kebutuhannya berinteraksi dengan manusia lainnya. Namun, ibarat pedang bermata dua, kebebasan berekspresi yang disediakan media sosial justru menyeret pengguna untuk semakin impulsif dan tidak peka terhadap sesama. Kebebasan tersebut bahkan sering kali berujung pada tindakan hukum karena telah merugikan pihak lain. Bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia menyikapi dunia yang baru ini secara bijak dan bagaimana pula pemerintah menerapkan aturan main yang jelas merupakan tantangan tersendiri yang harus segera dicarikan solusinya dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat di masa yang akan datang.

Pendahuluan

Kehadiran internet menandai pesatnya perkembangan umat manusia lebih dari satu dekade ini. Melalui internet, terjadi revolusi pada cara manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, misalnya terkait dengan penggunaan media sosial. Media sosial pun menjadi ruang baru bagi manusia untuk mewujudkan eksistensinya.

Animo masyarakat terhadap penggunaan media sosial terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia, berdasarkan data dari Kemenkominfo (2013), pengguna internet saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Mengutip merdeka.com, data dari *Global Web Index* turut menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang warganya tergila-gila dengan media sosial. Sebagai gambaran, persentase aktivitas jejaring sosial di Indonesia mencapai 79,72%, tertinggi di Asia.

Indonesia pun diramal menjadi negara asal pengguna media sosial paling aktif dan paling besar dari segi jumlah.

Pada kenyataannya, media sosial ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi bermanfaat dalam menunjang pertukaran informasi. Namun, di sisi lain turut menimbulkan efek samping yang kurang disadari sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri, berkembangnya media sosial turut diikuti peningkatan kasus-kasus kriminalitas (*cybercrime*). Melalui Antara News, Kasubdit *Cybercrime* Polda Metro Jaya, Ajun Kombes Polisi Hilarius Duha menyebutkan bahwa di Indonesia kejahatan melalui dunia maya meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 ini saja sudah terjadi peningkatan kasus hingga 60%. Tempo.co memberitakan bahwa dari sejumlah kasus yang ditangani Satuan *Cybercrime* Polda Metro Jaya, 30% dari kasus yang dilaporkan adalah kasus pencemaran nama baik.

*) Peneliti Muda Psikologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: suliswinurini@yahoo.com.



Beberapa kasus *cybercrime* terkait pencemaran nama baik yang pernah terangkat oleh media, diantaranya adalah Prita Mulyasari yang ditahan karena *email* yang berisi keluhan layanan RS Omni; Iwan Piliang, seorang wartawan yang dilaporkan anggota DPR karena menulis artikel via *mailinglist* yang berisi pencemaran nama baik; Ujang Romansyah dan Farah yang dilaporkan temannya karena melakukan penghinaan melalui *Facebook*; Ibnu Rachal Farhansyah yang dilaporkan masyarakat karena menulis status yang memicu konflik melalui *Facebook* pada saat masyarakat Bali menggelar ritual Nyepi; Denny Indrayana yang dilaporkan OC Kaligis karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan dengan menyebut advokat pembela koruptor adalah koruptor; Lalu Masúm, seorang dosen di IKIP Mataram yang dilaporkan kerap menuliskan hinaan kepada Rektor IKIP melalui *Facebook*. Kasus terbaru adalah Florence Sihombing yang sempat ditahan karena dianggap menghina warga Yogyakarta melalui akun *Path*; Muhammad Arsyad, remaja yang menghina Presiden Joko Widodo melalui *Facebook*; serta Ervani Emihandayani, seorang ibu rumah tangga yang ditetapkan sebagai tersangka setelah mengungkapkan perasaannya tentang masalah kantor suaminya melalui *Facebook*.

Kasus-kasus tersebut di atas memperlihatkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial bisa dilakukan oleh siapapun, dari kalangan manapun, terlepas dari berapa usianya, apa profesinya, apa status pendidikannya, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut di atas hanya representasi dari kasus-kasus serupa lainnya yang jumlahnya mungkin jauh lebih banyak daripada yang terungkap, mengingat ada banyak kasus tidak dilaporkan. Satu hal yang dapat ditarik melalui permasalahan tersebut diatas adalah meluasnya penyakit di dalam perilaku sosial masyarakat Indonesia saat ini dan menjauhnya masyarakat Indonesia dari nilai-nilai Pancasila.

Mengacu pada hasil telaah Sriamin (2010), nilai-nilai dalam Pancasila memproyeksikan konsep masyarakat sehat dari Erich Fromm. Ada suatu analogi dari sila-sila Pancasila dengan kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya diambil oleh manusia untuk menerapkan eksistensinya di dunia ini. Dalam hal ini, apabila masyarakat Indonesia memilih kebutuhan-kebutuhan yang benar, yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka akan memiliki mental yang sehat. Kasus-kasus pencemaran nama baik yang menjadi permasalahan di dalam media massa merupakan tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk menerapkan eksistensinya untuk berada pada kondisi masyarakat sehat. Berdasarkan uraian

permasalahan yang ada, tulisan ini akan menguraikan tentang bagaimana tantangan yang diberikan media sosial dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat mengacu pada konsep masyarakat sehat Erich Fromm, serta bagaimana peran pemerintah selama ini menyikapi tantangan tersebut.

Media Sosial dan Tantangan Mewujudkan Masyarakat Sehat

Internet dapat mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat. Tanpa disadari, masyarakat telah hidup dalam dua kehidupan, yakni kehidupan masyarakat nyata dan masyarakat maya (Kusumaningtyas, 2010). Sedikitnya waktu yang dimiliki individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya menjadi permasalahan bagi masyarakat modern saat ini. Dunia maya menjadi alternatif bagi manusia modern untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan untuk terikat pada lingkungannya, untuk bersatu dengan individu lainnya.

Berbeda dengan dunia nyata, dunia maya tidak lagi mengenal batas jarak, ruang dan waktu. Individu dapat dengan mudah berinteraksi dengan individu di belahan dunia lain tanpa harus berada di tempat tersebut. Media sosial menjadi wadah bagi individu-individu maya untuk berkumpul, berbagi, atau berinteraksi satu sama lain. Hampir semua kegiatan interaksi sosial (tentunya bukan yang terkait dengan interaksi fisik) dilakukan melalui media sosial. Tanpa batas, jarak, ruang dan waktu, keberadaan dunia maya yang direpresentasikan melalui media sosial memberikan kebebasan yang kemudian diikuti oleh euforia bagi penggunaannya.

Kebebasan berekspresi seringkali menjadi semangat bagi individu-individu maya untuk terus bertahan di media sosial. Kondisi interaksi yang tidak menuntut tatap muka dengan lawan bicara memancing individu untuk lebih berani mengungkapkan ide. Notar, Padgett dan Roden (2013) menyebutkan bahwa anonimitas, keamanan serta kenyamanan berada di belakang layar komputer, membantu individu membebaskan diri dari nilai-nilai tradisional yang dianggap membatasi, yaitu dalam bentuk tekanan sosial, etika, moralitas, untuk bersikap dan berperilaku secara normatif.

Akan tetapi, kebebasan berekspresi yang disediakan oleh dunia maya bisa menjadi jebakan bagi individu. Keinginan individu untuk terikat dengan individu lainnya melalui media sosial bisa menghasilkan sesuatu yang kontradiksi. Kondisi interaksi yang diciptakan dunia maya berpeluang membuat manusia untuk memilih kebutuhan narsis, yaitu

kebutuhan untuk mementingkan diri sendiri, mengacuhkan keberadaan orang lain. Kondisi ini tergambar dari bagaimana pengguna semakin impulsif mengungkapkan ide dan perasaannya tanpa memperhatikan etika-etika yang berlaku.

Pada banyak kasus, media sosial sering dijadikan wadah untuk saling menjelekkkan atau menyindir satu sama lain tanpa memikirkan situasi dan kondisi orang atau kelompok yang sedang diejek dan tanpa mengulas permasalahan yang sesungguhnya. Situasi seperti ini dapat berlangsung secara intens, dimanapun dan kapanpun itu. Informasi-informasi yang disediakan menjadi sangat transparan, memancing reaksi individu lain sebagai bagian dari komunitas dunia maya. Situasi seperti ini kemudian melahirkan apa yang dinamakan *cyberbullying* atau *cyberharrasment* yang bisa dilakukan oleh siapapun yang bahkan tidak memiliki riwayat kekerasan sekalipun.

Sayangnya, fenomena seperti ini, yaitu mengungkapkan semua perasaan ke media sosial tanpa etika, sering dianggap banyak orang sebagai sesuatu yang lumrah terjadi di dalam kehidupan. Muhammad Arsyad ketika ditanya oleh Karni Ilyas dalam tayangan *Indonesia Lawyer Club*, Minggu 9 November 2014 lalu, tentang risih atau tidaknya menampilkan gambar yang tidak senonoh di media sosial dan tentang apakah ia tahu bahwa itu sesuatu yang salah atau tidak, ia terdiam sesaat lalu menjawab bahwa banyak orang juga melakukan hal yang sama.

Siapun Muhammad Arsyad, pada kenyataannya, apa yang dipikirkan olehnya juga dialami oleh banyak pengguna media sosial. Salah satu fenomena yang menguatkan pernyataan tersebut adalah mudahnya pengguna media sosial ikut bereaksi secara negatif, mengikuti arus kampanye hitam yang dilakukan oleh oknum tertentu pada saat Pilpres 2014. Fenomena tersebut, yang terjadi secara intens dan dilakukan oleh sebagian besar pengguna media sosial, menjelaskan bahwa telah terjadi pergeseran nilai yang ada di Indonesia, yaitu nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila terkait respek, tanggung jawab, dan pemahaman timbal balik dalam hubungan antarmanusia.

Apabila permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi, maka masyarakat Indonesia akan sulit mewujudkan kondisi masyarakat sehat. Masyarakat sehat, menurut Fromm (1955), adalah masyarakat dimana manusia berhubungan satu sama lain dengan penuh cinta, dimana ia berakar dalam ikatan-ikatan persaudaraan dan solidaritas, suatu masyarakat yang memberinya kemungkinan untuk mengatasi kodratnya dengan menciptakan bukan dengan membinasakan, dimana setiap orang mencapai pengertian tentang

diri dengan menjadi subjek atas kemampuan-kemampuannya, bukan dengan konformitas, dimana terdapat suatu sistem orientasi dan kesetiaan tanpa perlu mengubah kenyataan dan memuja berhala. Bagi bangsa Indonesia, perwujudan kebutuhan-kebutuhan ini tercermin di dalam nilai-nilai Pancasila.

Kebebasan berekspresi tanpa memperhatikan etika telah memperlihatkan bahwa banyak pengguna media sosial lebih memilih untuk mementingkan diri sendiri atau bereaksi atas dasar pikiran dan perasaannya sendiri, daripada menciptakan hubungan antarmanusia yang penuh dengan cinta. Menurut Fromm (1955), apa yang dipilih oleh sebagian besar manusia akan menentukan corak masyarakat dimana ia bertempat tinggal. Corak masyarakat yang terbentuk ini, sebaliknya, akan mempengaruhi tingkat perkembangan individu yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila sebagian besar masyarakat Indonesia terus berada pada pilihannya tersebut, maka bukan tidak mungkin tahap perkembangan yang dicapai masyarakat Indonesia hanya sampai pada kondisi *defect*, yaitu tahap perkembangan yang tidak optimal. Apabila kondisi seperti ini tidak mengalami perubahan, maka kondisi tersebut bisa saja menjalar pada kegagalan mencapai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tidak hanya bermasalah pada hilangnya cinta dalam hubungan antarmanusia, tetapi juga lemahnya ikatan solidaritas antarmanusia, hilangnya identitas sebagai masyarakat yang Pancasilais yang ditandai dengan munculnya perilaku saling menghancurkan melalui penyalahgunaan media sosial. Ketika kondisi seperti ini memancing sebagian masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang sama, maka bisa saja masyarakat Indonesia berada pada suatu tahap perkembangan *neurosa*, yaitu sama sekali tidak berkembang secara optimal.

Peran Pemerintah terhadap Perwujudan Masyarakat Sehat

Negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi warganya untuk mengembangkan dan merealisasikan diri seutuhnya. Pancasila dan UUD 1945 adalah bukti yang diberikan pemimpin-pemimpin terdahulu untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat. Nilai-nilai ini seharusnya menentukan corak kepribadian masyarakat Indonesia.

Untuk mewujudkan masyarakat sehat melalui media sosial sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Bab Perbuatan yang Dilarang di dalam UUITE merepresentasikan batasan-batasan dalam berinteraksi melalui media sosial. Untuk pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) UUITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konsekuensi atas perbuatan ini adalah sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 miliar rupiah.

Apabila dicermati secara mendalam, penafsiran pencemaran nama baik di dalam UUITE belum tercantumkan secara terperinci. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa batasan-batasan berperilaku secara tepat di media sosial belum terakomodir sepenuhnya melalui UUITE. Untuk mengatasinya, sejauh ini, penafsiran pencemaran nama baik merujuk pada pasal-pasal penghinaan di dalam KUHP. Merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum.

Keberadaan peraturan-peraturan tersebut di atas, pada kenyataannya belum sepenuhnya memfasilitasi perwujudan masyarakat yang sehat. Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi di media sosial menunjukkan minimnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi atas kebebasan yang dilakukan di dalam media sosial. Beberapa faktor bisa menjadi penyebab, misalnya keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku, minimnya pembelajaran yang disediakan masyarakat, dan/atau ketidakjelasan dari peraturan itu sendiri. Disinilah tantangan pemerintah Indonesia yang sesungguhnya, yaitu bagaimana menyikapi setiap faktor permasalahan tersebut untuk menciptakan kondisi masyarakat Indonesia yang sehat.

Penutup

Media sosial menjadi ujian bagi masyarakat Indonesia untuk memperkuat eksistensinya sebagai manusia. Perilaku-perilaku negatif yang ditampilkan di media sosial akhir-akhir ini memberi gambaran tentang luntarnya Pancasila sebagai kepribadian masyarakat Indonesia. Untuk menjawab tantangan ini, DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk: 1) menjadikan pembentukan karakter manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan yang salah satunya diwujudkan melalui pendidikan, baik yang bersifat formal maupun informal; 2) secara proaktif melakukan sosialisasi UUITE dan

peraturan terkait (KUHP tentang Penghinaan), bisa melalui iklan layanan masyarakat dan/ atau kerja sama dengan masyarakat, misalnya dalam wujud komunitas media sosial; 3) melaksanakan setiap peraturan secara konsisten.

Rujukan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Erich Fromm, "The Sane Society," <http://historicalunderbelly.files.wordpress.com/2012/12/erich-fromm-the-sane-society.pdf>, diakses tanggal 3 November 2014.
Ratih Dwi Kusumaningtyas, <http://eprints.upnjatim.ac.id/439/1/file1.pdf>, diakses tanggal 3 November 2014.
Lukman Sarosa Sriamin .2010. "Pancasila Sebagai Landasan Terbentuknya Sane Society" Fromm. Jurnal Psikobuana, 2010, Vol.1, No.3, 190-198.
Charles E. Notar, Sharon Padgett, Jessica Roden, "Cyberbullying: A Review of the Literature," www.hrpub.org/download/201306/ujer.2013.010101.pdf, diakses pada tanggal 3 November 2014.
"Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 juta orang, 2013," http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker#.VFdEhha94Vk, diakses tanggal 3 November 2014.
"Pria ini ditangkap Mabes Polri Setelah Bully Jokowi," <http://news.okezone.com/read/2014/10/28/337/1058075/pria-ini-ditangkap-mabes-polri-setelah-hina-jokowi>, diakses tanggal 3 November 2014.
"Kejahatan Siber Meningkat 60 Persen," <http://www.antarane.ws.com/berita/462931/kejahatan-siber-meningkat-60-persen>, diakses tanggal 10 November 2014.
"Polisi Tangani 600 Kejahatan Online Per Tahun," <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/15/064473563/Polisi-Tangani-600-Kejahatan-Online-Per-Tahun>, diakses tanggal 10 November 2014.
"25 Kasus di Media Sosial yang Berujung ke Ranah Hukum," <http://baranews.co/web/read/20541/25.kasus.status.di.media.sosial.yang.berujung.ke.ranah.hukum#.VGBEUsm94Vk>, diakses tanggal 10 November 2014.
"Curhat di Facebook Soal Masalah Kantor Suami, Ibu Rumah Tangga Jadi Tersangka," <http://regional.kompas.com/read/2014/10/31/13380411/Curhat.di.Facebook.soal.Masalah.Kantor.Suami.Ibu.Rumah.Tangga.Jadi.Tersangka>, diakses tanggal 10 November 2014.